
**KAJIAN HUKUM PEMERIKSAAN SELAPUT DARA
DARI PERSPEKTIF HAM DAN DITINJAU DARI SISTEM HUKUM NEGARA****Purwanto Panji Sasongko¹, Wiend Sakti Myharto², Sofiana³, Muhammad Rafi Razan
Darmawan⁴**^{1,4}Universitas Petahanan, Kawasan IPSC Sentul, Bogor, Indonesia²STIH IBLAM, Jakarta Pusat, Indonesia³RSPAD Gatot SoebrotoEmail: purwanto.sasongko@idu.ac.id, wiendsaktimyharto@yahoo.co.id,
sofianaark@gmail.com, rfrazan844@gmail.com**Abstrak**

Pemeriksaan selaput dara identik dengan ‘pengujian keperawanan’ yang merupakan suatu pemeriksaan kontroversial oleh profesional medis. Salah satu mitos yang terkenal tentang keperawanan adalah bahwa ‘keperawanan’ dibuktikan dengan adanya penulisan penampilan "selaput dara yang utuh (*intact*)". Seiring dengan perkembangan zaman, maka hal tersebut dapat berimbas juga pada bidang hukum khususnya hukum kesehatan, bahwa pemeriksaan selaput dara tersebut yang dilakukan oleh profesional medis menimbulkan pro dan kontra. Terdapat pokok masalah yaitu bagaimana Kaidah Pemeriksaan Selaput Dara yang dilakukan profesional medis secara baik dan benar bila ditinjau juga dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Bagaimana Hubungannya bila dihadapkan pada sistem Hukum Negara untuk kepentingan Hukum. Bentuk Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. dengan pendekatan secara konseptual (*Conceptual Approach*), sedangkan jenis penelitian adalah deskriptif eksploratif memakai filosofi Teori Hukum Integratif. Pemeriksaan selaput dara yang dapat disebut sebagai tes keperawanan tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan harkat dan martabat perempuan serta mengandung unsur diskriminasi. Pemeriksaan medis yang bertujuan untuk membantu penegakan hukum antara lain adalah pembuatan *visum et repertum* terhadap seseorang yang dikirim oleh polisi (penyidik). Penerapan pasal 133 KUHAP di Indonesia merupakan penerapan dari sistem hukum Eropa Kontinental..Namun dikarenakan tidak ditemukan bukti bahwa Indonesia menggunakan *civil law* dan menolak *Common Law*, maka penerapan teknik penyidikan di Indonesia yang secara teoritis dapat menerapkan sistem hukum *Common Law* dapat diterapkan, dimana dokter ahli kedokteran kehakiman (dokter forensik) dapat diikutsertakan pada pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna menegakkan sebab kematian dan cara kematian.

Kata kunci: Peemriksaan Selaput Dara; Sistem Hukum Negara; Penerapan Pasal 133 KUHAP

Abstract

Hymen examination is synonymous with the 'virginity test' which is a controversial examination by medical professionals. One of the famous myths about virginity is that 'virginity' is proven by writing the appearance of "intact hymen". Along with the times, this can also have an impact on the field of law, especially health law, that examination of the hymen which is carried out by medical professionals raises pros and cons. when viewed also from the side of Human Rights (HAM) and how it relates when faced with the State Law system for the sake of law. The form of this research is normative juridical research. with a conceptual approach (Conceptual Approach), while the type of research is descriptive exploratory using the philosophy of Integrative Law Theory. Examination of the hymen which can be called a virginity test is not allowed because it is not in accordance with the dignity of women and contains elements of discrimination. Medical examinations that aim to assist law enforcement include making a post mortem et repertum for someone sent by the police (investigators). The application of Article 133 of the Criminal Procedure Code in Indonesia is an application of the Continental European legal system. judicial medical experts (forensic doctors) can be included in the examination at the crime scene (TKP) in order to establish the cause of death and the manner of death.

Keywords: *Hymen Examination; State Legal System; Application of Article 133 KUHP*

PENDAHULUAN

Pemeriksaan selaput dara identik dengan 'pengujiian keperawanan' yang merupakan suatu pemeriksaan kontroversial oleh profesional medis (Crosby et al., 2020). Definisi profesi adalah pekerjaan yang perlu pendidikan dan latihan secara tertentu, contohnya adalah ahli hukum (hakim, pengacara), wartawan, dosen, dokter, dokter gigi, dan apoteker (Hambali et al., 2021). Pemeriksaan selaput dara dengan menggunakan 'dua jari' dapat disebut juga sebagai 'tes keperawanan' (Mahdiyah, 2022). Salah satu mitos yang terkenal tentang keperawanan adalah bahwa 'keperawanan' dibuktikan dengan adanya penulisan penampilan "selaput dara yang utuh (*intact*)" (Mahdiyah, 2022).

Seiring dengan perkembangan zaman, maka hal tersebut dapat berimbas juga pada bidang hukum khususnya hukum kesehatan, namun demikian 'pemeriksaan selaput dara' yang juga disebut dengan 'tes keperawanan' yang dilakukan oleh profesional medis menimbulkan pro dan kontra.

Terdapat pendapat yang pro/ersetuju mengenai pemeriksaan selaput dara untuk 'pengujiian keperawanan' yaitu Pendapat seorang hakim yang ada di Indonesia,

mengusulkan untuk dilakukannya tes keperawanan terhadap calon pengantin, alasan hakim tersebut adalah 'untuk menekan angka perceraian (BBC, 2020).

Sedangkan pendapat/ peraturan yang kontra (tidak setuju) dilakukannya tes selaput dara untuk 'pengujian keperawanan' berasal dari World Health Organization (WHO) pada kasus kekerasan seksual, tidak boleh dilakukan pengujian keperawanan (atau 'tes dua jari'), karena tidak memiliki validitas ilmiah dan *Human Rights Watch* merekomendasikan agar semua Pemerintah di dunia segera melaksanakan rekomendasi terbaru Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) untuk menghapus "tes keperawanan" atau "tes dua jari" bagi perempuan. Kegiatan tersebut bersifat merendahkan, diskriminatif, dan tidak ilmiah (Organization, 2014). Pada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Perempuan, disebutkan bahwa 'Negara wajib membuat peraturan-peraturan untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita di lapangan kerja'.

Dari sisi Sistem hukum Negara, secara teori, Sistem hukum yang ada di Indonesia adalah sistem hukum eropa kontinental yang hal penerapannya terkait dengan bidang kesehatan (kedokteran) tersebut pada pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Ahli, 2016).

METODE PENELITIAN

Bentuk Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif yang melihat hukum dari sudut pandang norma-norma, yang bersifat preskriptif. Pendekatan dalam penelitian hukum ini, adalah memakai pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal itu disebabkan memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif eksploratif yaitu penelitian ini mempunyai tujuan menggambarkan suatu fenomena, dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala atau keadaan.

Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaidah Pemeriksaan Selaput dara yang dilakukan oleh profesional medis secara baik dan benar bila dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

1. Selaput Dara

Yang dimaksud dengan selaput dara adalah suatu selaput vestigial yang secara perkembangan embrionalnya memisahkan 1/3 bagian bawah vagina dengan 2/3 bagian atas vagina pada saat pertumbuhan janin berjenis kelamin perempuan. Pada bayi berjenis kelamin perempuan, pada saat lahir, selaput dara tersebut membuka dan bergeser ke sisi luar alat kelamin. Jaringan selaput dara ukurannya sering mengecil di saat kelahiran sampai tersisa beberapa millimeter saja dengan konfigurasi bervariasi secara ukuran, bentuk dan keelastisitasannya. Pada selaput dara anak perempuan, memiliki bukaan yang sangat bervariasi ukurannya. Selaput dara memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi, bergantung usia sesuai dengan tahap perkembangan seksual (*Tanner Stage*).

Bentuk-bentuk dari selaput dara dapat disebutkan sebagai berikut:

1. *Annular*: bentuk seperti cincin yang melingkar dengan jaringan yang tebal atau tipis dengan lubang di tengah.
2. *Semilunar*: varian ini memiliki bentuk irisan dengan cekung mengarah ke atas.
3. *Septate*: mencerminkan kelompok jaringan yang berasal dari bagian bawah ke bagian atas lubang selaput dara.
4. *Cribiformis*: adanya pembukaan kecil atau adanya multipel perforasi natural yang terjadi di lubang selaput dara.
5. *Mikroperforasi*: menunjukkan adanya lubang kecil pada selaput dara.
6. *Fimbria*: menunjukkan tepi yang berumbai pada selaput dara.
7. *Imperforata*: tidak adanya lubang pada selaput dara.

2. Kaidah pemeriksaan selaput dara secara baik dan benar

Tes keperawanan (pemeriksaan keperawanan) adalah pemeriksaan ginekologi yang dimaksudkan untuk mengkorelasikan status dan penampilan selaput dara terhadap kontak seksual sebelumnya yang digunakan untuk menentukan apakah seorang wanita tersebut pernah mengalami atau terbiasa melakukan hubungan seksual. Dari sisi interpretasi medis, relevansi, dan implikasi etis dari pemeriksaan keperawanan dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan keperawanan secara medis tidak dapat diandalkan dan tidak memiliki klinis atau ilmiah nilai. Pemeriksaan ini pada dasarnya bersifat diskriminatif dan di hampir semua kasus, saat dilakukan secara paksa, mengakibatkan rasa sakit dan penderitaan fisik dan mental yang signifikan, sehingga merupakan kejam, tidak manusiawi dan perlakuan atau penyiksaan yang merendahkan martabat. Pemeriksaan keperawanan ini sering dilakukan secara paksa di banyak negara, termasuk di tempat-tempat penahanan yang dilakukan terhadap perempuan yang diduga diperkosa atau dituduh melakukan kegiatan prostitusi; dan sebagai bagian dari kebijakan publik atau sosial untuk mengontrol seksualitas mereka.

Tenaga kesehatan yang terlibat dalam pemeriksaan ‘uji keperawanan’ termasuk melanggar standar dasar dan *etika profesi* (Group, 2015).

Menurut *guidelines* dari WHO, bentuk lubang selaput dara dapat (*hymen*) dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai celah, benjolan, takik, tonjolan, atau adanya penebalan ataupun penipisan di tepi lubang tersebut. Pada hubungan seksual secara konsensual dapat juga mengakibatkan cedera dan sebaliknya, hubungan seksual yang dipaksa dapat juga tidak ada cedera. Selaput dara tidak selalu robek setelah berhubungan seksual, *Paterson Brown* berpendapat bahwa pendidikan tentang pemeriksaan selaput dara sangat diperlukan. Selanjutnya, dianjurkan pula untuk memberikan pengetahuan guna mendidik profesional kesehatan sehubungan dengan elastisitas selaput dara pasca pubertas; studi oleh *Emans* dan kawan-kawan, menemukan bahwa 19% dari perempuan pasca pubertas yang aktif melakukan kegiatan secara seksual tidak memiliki kelainan yang terlihat pada selaput dara. Hal ini sudah lama dikemukakan oleh dokter forensik yang memberikan bukti di pengadilan mengenai kasus kekerasan seksual (Monita & Wahyudhi, 2013).

3. Hubungan antara Pemeriksaan selaput dara yang baik dan benar dengan Hak Asasi Manusia (HAM)

Komunitas Perawatan Kesehatan telah menerima bahwa tidak ada bukti medis atau ilmiah yang dapat mendukung pemeriksaan selaput dara untuk menentukan terjadinya penetrasi vagina. Pemeriksaan tersebut menjadi masalah medis dan hak asasi manusia yang serius jika dilakukan di luar keinginan perempuan yang bersangkutan, seperti yang sering terjadi (Dewi PS et al., 2017).

Pemeriksaan selaput dara yang dipaksakan merupakan perlakuan yang tidak manusiawi, kejam, atau merendahkan martabat yang dilarang oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (CAT). Tergantung kondisi dalam pelaksanaannya, pemeriksaan selaput dara yang dipaksakan untuk tujuan menentukan “keperawanan” dapat juga menjadi bentuk penyiksaan (HIDAYAT, 2023).

Hubungan antara Pemeriksaan selaput dara yang dilakukan dengan baik dan benar oleh profesional medis yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM) bila dihadapkan pada sistem Hukum Negara Indonesia dalam rangka untuk kepentingan Hukum.

1. Hukum

Definisi hukum menurut Emanuel Khan adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang-orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain. Sedangkan definisi hukum menurut

Tirtaamidjaja hukum adalah semua aturan (norma) yang harus ditaati dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman member ganti rugi kerugian jika melanggar aturan-aturan itu, yang akan membahayakan diri sendiri atau harta (Rumadan et al., 2021).

Jika dilakukan pengkajian definisi hukum yang lebih mendalam maka hukum didefinisikan sebagai titik keseimbangan dari apa yang dikatakan baik dan apa yang dikatakan tidak baik (Budiarta, 2016).

Definisi Hukum Indonesia adalah semua peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku yang diadakan/diatur oleh Negara atau bagian-bagiannya untuk seluruh masyarakat Indonesia (Pratiwi, 2021).

Romli Atmasasmita memperkenalkan teori hukum yang bernama Teori Hukum Integratif, yaitu teori hukum yang merupakan perpaduan pemikiran teori pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia yang terinspirasi oleh konsep hukum oleh *Hart*. Teori hukum Integratif memberikan pencerahan bahwa sistem yang mengatur masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kultur, karakter masyarakatnya dan letak geografis lingkungannya serta pandangan hidup masyarakat. Teori Hukum Integratif mempunyai fungsi dan peranan hukum sebagai sarana pemersatu dan memperkuat solidaritas masyarakat dan birokrasi dalam menghadapi perkembangan dan dinamika kehidupan, baik di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun dalam lingkup perkembangan Internasional (Muhlizi, 2017). Tujuan dari hukum yang ideal adalah untuk menjamin dan mendatangkan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi seluruh lapisan rakyat (YULIZAR, 2017).

Bila Hukum dilihat dari kerangka pemikiran secara sistem, maka hukum terdiri dari sub-sub komponen yang saling berkaitan dalam satu keseluruhan. Dengan berpikir secara sistem, maka tidak ada satu komponen yang hanya bekerja secara tersendiri, parsial, namun selalu berada dalam totalitas dengan komponen-komponen lainnya (Tolib Effendi, 2018).

Menurut Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga sub sistem yang saling berinteraksi dan harus dipandang sebagai satu keseluruhan sistem hukum yang berlaku. Ketiga sub sistem tersebut adalah: (Sudjana, 2022)

1. Struktur Hukum
2. Substansi Hukum
3. Kultur Hukum

Terdapat sistem hukum yang ada dan berlaku di tiap-tiap Negara di dunia yaitu terdiri dari 4 (empat) macam yaitu:

- 1) Sistem Hukum Eropa Kontinental

Sistem Hukum Eropa Kontinental adalah sistem hukum yang dianut oleh Negara di daratan eropa seperti Belanda, Perancis, Jerman Belgia, dan seterusnya yang pada gilirannya secara otomatis diberlakukan oleh setiap Negara disebutkan diatas kepada setiap Negara jajahannya.

2) Sistem Hukum Anglo Saxon

Sistem Hukum Anglo Saxon adalah sistem hukum yang dianut oleh Negara Inggris dan Amerika Serikat serta Negara persemakmuran seperti India dan Malaysia.

3) Sistem Hukum Adat

Sistem Hukum Adat adalah sistem yang diberlakukan oleh Negara yang memberlakukan aturan hukumnya sendiri, aturan hukum yang dibentuknya dari kebiasaan yang dipandang patut untuk dapat menciptakan ketertiban, kedamaian, dan keadilan.

4) Sistem Hukum Islam.

Sistem hukum Islam adalah sistem yang didasarkan pada ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadist, Sunnha Rasul dan aturan lain Islam yang diberlakukan seperti Ijma dan lainnya.

2. Sistem Hukum Negara Indonesia

Sistem Hukum Indonesia pada awalnya memberlakukan supremasi hukum, dan terlihat bahwa sistem hukum yang dianut oleh Indonesia adalah Sistem hukum yang berlaku didaratan Eropa, mengingat Indonesia merupakan daerah jajahan dan secara konstitusional lewat aturan peralihan memberlakukan sistem tersebut yang pada gilirannya hukum positif Indonesia memberlakukan sistem hukum yang ada pada negara penjajah yaitu Negara Belanda.

Secara teori, Sistem hukum yang ada di Indonesia adalah sistem hukum eropa kontinental, yang berarti bahwa pihak penyidiklah yang harus aktif, sedangkan dari pihak kesehatan (kedokteran) hanyalah bersikap pasif, yaitu hanya melaksanakan tugas pekerjaan tersebut bilamana sesuai dengan permintaan dari pihak penyidik (Polisi), memberikan saran-saran dan penjelasan atau pengertian-pengertian kepada penyidik.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa tidak ditemukan bukti bahwa Indonesia menggunakan *civil law* dan menolak *Common Law* dengan memilih secara sadar dan menolak secara penuh, bahkan sistem hukum nasional menegaskan bahwa didasarkan pada hukum adat, maka *common law* lebih cocok untuk bangsa Indonesia, namun menurut Prof. Soepomo, bahwa hukum di Indonesia didasarkan pada kosmologi Indonesia yang berbeda daripada Barat. Tetapi ahli hukum adat tersebut tidak mendesak agar Indonesia mengikuti *common law* (APRILIANTI & Kasmawati, 2022).

3. Pemeriksaan Selaput Dara Dalam Konteks Akibat Kekerasan Seksual Untuk Kepentingan Hukum

Pemeriksaan medis yang bertujuan untuk membantu penegakan hukum antara lain adalah pembuatan *visum et repertum* terhadap seseorang yang dikirim oleh polisi (penyidik) karena diduga sebagai korban suatu tindak pidana, baik dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, maupun korban meninggal yang pada pemeriksaan pertama polisi, terdapat kecurigaan akan kemungkinan adanya tindak pidana (PRIYANTO, 2019).

Pemeriksaan selaput dara dengan menggunakan ‘dua jari’ dapat disebut juga sebagai ‘tes keperawanan’ (Dini & Rusdiana, 2019). Pemeriksaan selaput dara identik dengan ‘pengujian keperawanan’ yang merupakan suatu pemeriksaan kontroversial oleh profesional medis. Pemeriksaan keperawanan didasarkan pada korelasi antara praktik persetubuhan dan asusila atau penyimpangan criminal (JINAYAH, n.d.). Dalam merawat korban kekerasan seksual, prioritas utama harus selalu menjadi kesehatan dan kesejahteraan pasien (Nuronyah, 2022).

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bab XIV mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang didalamnya mencakup kejahatan seksual. Sebagian dari kejahatan seksual ini memerlukan pemeriksaan dokter terhadap si korban untuk membantu menerangkan perkaranya yaitu telah terjadi persetubuhan (Yusandra, 2021).

Berdasarkan pasal 133 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan bahwa “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya” (Nusantara et al., 1992).

4. Pemeriksaan selaput dara sesuai kaidah untuk kepentingan hukum dalam rangka penyidikan dihadapkan dengan sistem Hukum Negara Indonesia.

Dalam hal hubungan Ilmu kedokteran Forensik dengan *visum et repertum*, maka pemeriksaan oleh dokter, ahli lain, termasuk juga bedah mayat (otopsi medikolegal) oleh dokter ahli kedokteran kehakiman, dapat meliputi kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap nyawa orang, kejahatan yang menyebabkan orang meninggal atau luka-luka dan kejahatan karena kealpaan (Valianto & Herryadi, 2017).

Khusus dalam praktik pemeriksaan bedah mayat forensik (otopsi medikolegal), maka sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem Hukum Kontinental, yaitu bahwa pihak penyidiklah yang harus aktif, sedangkan dari pihak kesehatan (kedokteran) hanyalah bersikap pasif. Contohnya, pada pemeriksaan atas mayat

(jenazah) baru dilakukan, karena adanya tindak pidana dan kemudian pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan melaporkan kepada jaksa dan selanjutnya hakim. Sistem tersebut banyak dianut di Negara Eropa dan Indonesia, yang dapat dilihat pada pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sedangkan sebagai perbandingan, pada sistem hukum selain kontinental, Terdapat Pejabat yang berwenang (*Coroner; Medical Examiner*) yang apabila terdapat tindak pidana yang mengakibatkan matinya orang atau tindak pidana dengan kekerasan lainnya, maka oleh pejabat yang berwenang tersebut (*Coroner; Medical Examiner*) melakukan penyelidikan, penyidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) atas mayat dan melakukan pemeriksaan bedah mayat forensik untuk mencari sebab dan cara kematiannya yang secara prinsipnya dokter atau dokter ahli diikutsertakan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat berwenang tersebut di TKP (Asmadi, 2021).

KESIMPULAN

Pada literatur Internasional mengemukakan bahwa pemeriksaan selaput dara yang dapat disebut juga sebagai tes keperawanan tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan harkat dan martabat perempuan serta mengandung unsur diskriminasi.

Penerapan pasal 133 KUHP di Indonesia merupakan penerapan dari sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu bahwa pihak penyidiklah yang harus aktif, sedangkan dari pihak kesehatan (kedokteran) hanyalah bersikap pasif.

BIBLIOGRAFI

- Ahli, K. (2016). *Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, R. Soeparmono, CV Mandar Maju, Bandung, 25.
- APRILIANTI, A., & Kasmawati, K. (2022). *Hukum Adat di Indonesia*.
- Asmadi, E. (2021). [Buku Ajar] *_Kedokteran Forensik & Medikolegal. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*.
- BBC, B. A. (2020). *Usulkan tes keperawanan, Binsar Gultom "perlu diuji kapabilitasnya sebagai hakim"*. . <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41223501>.
- Budiarta, I. (2016). *Hukum outsourcing: konsep alih daya, bentuk perlindungan, dan kepastian hukum*. Setara Press.

Purwanto Panji Sasongko, Wiend Sakti Myharto, Sofiana, Muhammad Rafi Razan Darmawan

Crosby, S. S., Olenk, N., Volpellier, M. M., & Mishori, R. (2020). Virginitiy testing: recommendations for primary care physicians in Europe and North America. *BMJ Global Health*, 5(1), e002057.

Dewi PS, R., Irianto, G., Falamy, R., & Ramkita, N. (2017). *Pemeriksaan Fisik dan Aspek Medikolegal Kekerasan Seksual pada Anak dan Remaja*. Pusaka Media.

Dini, A. A., & Rusdiana, E. (2019). Tinjauan Yuridis Tes Keperawanan Dikaitkan Dengan Prinsip Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Calon Anggota Polri. *Novum: Jurnal Hukum*, 6(2).

Group, I. F. E. (2015). Statement on virginitiy testing. *Journal of Forensic and Legal Medicine*, 33, 121–124.

Hambali, M. R., Da, M., Ilmiyah, N., Kurniawati, N., Cahyaningrum, V. D., Fatoni, M., Kartini, A. Y., Lestari, I. W., & Rohmah, R. (2021). *Etika Profesi*. Agrapana Media.

Hidayat, A. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung)*.

Jinayah, H. (N.D.). *Analisis Pasal 37 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang*.

Mahdiyah, N. (2022). Wacana Keperawanan: Analisis Diskursus Media Instagram Akun@inezkristanti dan Channel Youtube Clarin Hayes. *Paradigma*, 11(1).

Monita, Y., & Wahyudhi, D. (2013). Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 6(7).

Muhlizi, A. F. (2017). Penataan regulasi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 349–368.

Nuronyah, W. (2022). Program Wadul Bae (Warga Peduli Bocah Lan Emboke) Sebagai Upaya Menekan Tingkat Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Cirebon. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 4(01), 112–139.

Nusantara, A. H. G., Pangaribuan, L. M. P., & Santosa, A. (1992). KUHAP: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan pelaksana. (*No Title*).

Organization, W. H. (2014). *Health care for women subjected to intimate partner violence or sexual violence: A clinical handbook*. World Health Organization.

- Pratiwi, H. A. (2021). *Analisis Terhadap Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Tata Hukum Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Negara Kesejahteraan (Welfare State) Perspektif Siyasah Dusturiyah (Doctoral Dissertation, Uin Fatmawati Sukarno)*.
- Priyanto, H. (2019). Pembuatan Visum Et Repertum Oleh Dokter Sebagai Upaya Mengungkap Perkara Di Dalam Proses Peradilan Oleh. *Jurnal Idea Hukum*, 5(1).
- Rumadan, S., Supusepa, R., & Makaruku, S. (2021). Kajian Kriminologis Tentang Perkelahian Antar Anak (Studi Kasus Kecamatan Wearinama, Kabupaten Seram Bagian Timur). *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 319–336.
- Sudjana, S. (2022). Efektivitas Penanggulangan Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Sistem Hukum. *Res Nullius Law Journal*, 4(1), 77–99.
- Tolib Effendi, S. H. (2018). *Sistem Peradilan Pidana: perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*. MediaPressindo.
- Valianto, A., & Herryadi, N. (2017). Peran Otopsi Forensik Dalam Penegakkan Hukum. *Proceeding Annual Scientific Meeting*, 36–39.
- Yulizar, Y. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Sumatera Barat (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas)*.
- Yusandra, N. (2021). *Peranan Ahli Kedokteran Forensik Dalam Pemeriksaan Korban Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi*.

Copyright holders:

Purwanto Panji Sasongko, Wiend Sakti Myharto, Sofiana, Muhammad Rafi Razan Darmawan
(2023)

First publication right:

[Journal of Syntax Admiration](#)

This article is licensed under:

